## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 didasarkan pada titel eksekutorial sebagaimana amanat Pasal 15 dan 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan syarat yaitu debitur telah wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan dan perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia. Dalam pelaksaaan eksekusi jaminan fidusia perusahaan pembiayaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga dengan mematuhi syarat yang diamanatkan dalam Peraturan **Otoritas** Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. Jika dalam pelaksaanan eksekusi terdapat kemungkinan yang dapat mengancam keselamatan pemberi dan penerima fidusia serta masyarakat, maka perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan pengamanan kepada kepolisian. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksaan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan harus memenuhi dua syarat yaitu adanya kesepakatan wansprestasi dan pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika salah satu syarat dari Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dijalankan melalui permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
- 2. Pertanggungjawaban pidana perusahaan pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa memenuhi dua syarat

94

yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 adalah:

a. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan secara mandiri oleh internal perusahaan pembiayaan dengan memaksa pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka perbuatan perusahaan pembiayaan dapat dikatagorikan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dalam prakteknya yang melaksanakan eksekusi adalah pegawai perusahaan pembiayaan berdasarkan surat kuasa, sehingga pertanggungjawaban secara pidana merupakan tanggungjawab penuh dari pegawai perusahaaan selaku penerima kuasa yang bertindak atas nama perusahaan pembiayaan. Pertanggungjawaban secara pidana hanya sampai pegawai perusahaan pembiayaan disebabkan karena dari awal pemberian kuasa yang diberikan kepada pegawai perusahaan pembiayaan hanya untuk eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada kesukarelaan dari debitur.

b. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga dengan memaksa pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pihak ketiga selaku penerima kuasa dari perusahaan pembiayaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perbuatan pihak ketiga tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

## 5.2. 2. Saran

95

Berdasarkan uraian kesiampulan diatas maka penulis memberikan saran

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir

konstitusi, dimana Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat

menjelaskan kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau

melengkapi sebuah undang-undang. Berangkat dari Mahkamah

Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, maka Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 selain mengamatkan dua

syarat dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya

memuat sanksi pidana bilamana perusahaan pembiayaan tetap

melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

2. Adanya dualisme peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana satu sisi dasar

penerima fidusia melaksanakan eksekusi jaminan fidusia adalah Pasal

30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia,

sementara disisi lain pemberi fidusia atau debitur tidak menyerahkan

objek jaminan fidusia berdasarkan amanat Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga guna menjamin

kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh

perusahaan pembiayaan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana

tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengatur

antara lain tentang siapa yang menanggung biaya eksekusi jaminan

fidusia dan bagaimana jika objek jaminan fidusia tidak menutupi

utang atau dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang

Puguh Ari Wijayanto, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK

96

ancaman pidana yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa mematuhi dua syarat yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.